

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu dari sekian banyak adat perkawinan suku Sasak Lombok khususnya di Desa Prabhu adalah melalik. Ini adalah perjanjian bersama di mana seorang pria dan seorang wanita menikah, berencana untuk melarikan diri dari rumah suatu malam, dan setuju untuk menetap di sana. bale penyeboan (Persembunyian). Melalik adalah salah satu pilihan pernikahan dalam budaya tradisional Sasak. Perkawinan ini masih dipraktikkan di kalangan suku Sasak Lombok, khususnya desa Prabhu.

Perkawinan antara bangsawan dan non bangsawan dianggap menyimpang, artinya disebabkan oleh disparitas antara perempuan dan laki-laki. Kita membutuhkan sistem endomariage yang berlangsung. Hal ini untuk menjaga agar keturunan kaum bangsawan tidak mudah dibuang oleh kelompok lain, dan agar suku dan kebangsawanan mereka dapat dipertahankan atau dipelihara dengan baik sesuai dengan aturan yang mengatur kaum bangsawan. Juga, tujuannya adalah untuk mempertahankan warisan yang dimiliki keluarga.

2. Pemecahan masalah dalam hal perkawinan antara bangsawan dan non bangsawan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti:
  - a. Dilakukannya *ebelas* (memisahkan)

- b. Pihak mempelai wanita akan dibuang
- c. Diberikan batas waktu
- d. Diperbolehkannya melakukan sorong serah aji krame

## **B. Saran**

Saran penulis kepada masyarakat Desa Prabu, Kecamatan Pujut dan Kabupaten Lombok Tengah khususnya yang menganut hukum adat agar terbuka terhadap perubahan dan tidak terlalu panik terhadap hukum adat. Derajat kita sebagai manusia tetap sama di hadapan Tuhan. Kita umat Islam perlu menyadari bahwa adat harus mengikuti agama, dan adat tidak boleh bertentangan dengan agama. Alangkah baiknya jika pernikahan antara bangsawan dan rakyat jelata diselesaikan dengan cara yang baik, tanpa seorang pria non-bangsawan menikahi dan meninggalkan anak-anak yang sudah menikah.

## DAFTAR PUSTKA

### A. BUKU

- Abulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti, 1993), hlm. 76
- Ahmad Fauza, "Sistem Perkawinan Orang Sasak dalam Prosesi Sorong Serah Aji Krame" Sangkep : Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 1, no. 1(2018):30-31
- Ahmad Fauzan,"Sistem pertukaran orang sasak dalam prosesi sorong serah aji krame," Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 1, no. 1(2018): 30-31
- Aminullah,"Kulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak," 122
- Awik-awik krame dise adat dan budaya penegare Prabu, ( hal. 16-17)
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa aulia, Bandung, 2005, hlm. 54.
- Djamamat Samosir, *Hukum adat Indonesia* (Bandung: Nuansa aulia 2013), hlm. 284
- Fitrianita, T. Kholifah, S., dan Adawiyah, R. (2018). Perempuan Nyiur Lembang dalam Tradisi Merarik
- H.Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 8
- Haq, H. S (2016). Perkawinan Adat Merarik dan Tradisi Selabar di Masyarakat suku Sasak. Jurnal Perspektif, 21(3), 123-140
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan adat*, Fajar agung, Jakarta, 1990, hlm. 9.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 32.
- Lalu Darmawan, Sistem Perkawinan Masyarakat Sasak ( Interpretasi atas Dialektika Agama dengan Tradisi Merarik Masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat) Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006, h 210.

Lalu Masykur, *Perkawinan dalam Perspektif Budaya Sasak Lombok Tinjauan Khusus Kabupaten Lombok Tengah, Pada hari Jum'at 29 April 2018, Pukul 08-00*

*Lihat, Sunaryati Hartono, Dari Hukum antar Golongan ke Hukum antar adat, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 11.*

M Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq : Wajah Sosial Orang Sasak, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppim), Mataram, 2012, hlm 46*

Moh Koesnoe, *Hukum adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis), Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 3-4.*

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280*

Murdan, "Membaca Perkawinan Masyarakat dari Perspektif Interlegalitas Hukum," *Al Ahwal* 10, no, 2(2017) :119

Profil desa Prabu, kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah

Soediman Kartohadiprodo, *Hukum Nasional Beberapa Catatan, Binacipta, Bandung, 1978, hlm. 9.*

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga, Bandung, Sitra aditya Bakti, 1992, hlm. 131.*

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hal. 44*

Wayan Resmini, *Perkawinan antar Bangsa dan Implikasinya terhadap Hubungan Sosial Keluarga (studi kasus di desa aik mel kabupaten Lombok timur tahun 2011) Ganec Swara Volume 6, Nomor 1, 2012, hlm 30*

## **B. UNDANG-UNDANG**

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

*Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan*

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*